

**GUBERNUR JAMBI****PERATURAN GUBERNUR JAMBI****NOMOR 33 TAHUN 2011****T E N T A N G****PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, maka dipandang perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi dan koordinasi serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Bina Program bidang ekonomi pembangunan dan Sumber Daya Alam, pembinaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan bidang Kebudayaan Pariwisata, Koperasi dan Indag serta bidang BUMN/BUMD, Penanaman Modal dan Pendapatan Keuangan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Lingkungan Hidup sesuai peruran dan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan bidang Kelautan, perikanan dan peternakan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan dan ketahanan pangan serta penyuluhan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyiapan bahan-bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta verifikasi administrasi penyelesaian pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jambi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Biro;
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 159 g ayat (2) huruf d diubah sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159 g

- (1) Sub Bagian Pembinaan Pengelolaan Asset mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pembinaan pengelolaan asset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pembinaan Pengelolaan Asset mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian Pembinaan Pengelolaan asset;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan program pembinaan pengelolaan asset;
 - c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengelolaan asset;
- d. melaksanakan pemeriksaan terhadap pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan menerbitkan surat Keputusan Gubernur;
- e. melaksanakan pendataan hasil pembinaan pengelolaan asset;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

**Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 21 Juli 2011**

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. HASAN BASRI AGUS

**Diundangkan di Jambi
pada tanggal 21 Juli 2011**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 33

